

PROBLEMATIKA SISTEM MULTIPARTAI DALAM BINGKAI KONSTITUSI INDONESIA

Emy Hajar Abra
Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
Email: my_87_hjf@yahoo.com

Abstrak:

Multipartai tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bernegara Indonesia. Bahkan multipartai telah ada sebelum Indonesia merdeka. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia sistem multipartai adalah satu-satunya sistem yang berlaku di Indonesia. Namun yang menjadi problematik adalah sistem multipartai tidak berbanding lurus dengan banyaknya calon presiden yang ada, khususnya pasca pemilihan umum tahun 1999, sehingga menjadi perbincangan menarik tentang efektifitas multipartai itu sendiri. Karena sebagaimana yang difahami salah satu tujuan partai politik adalah untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan lebih dari itu untuk dapat memimpin pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu tulisan ini berfokus pada bagaimana efektifitas multipartai dalam bingkai konstitusi di Indonesia. Jenis penelitian pada tulisan ini adalah dengan menggunakan hukum doktrinal/ normatif/ positivisme. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penulisan ini. System multipartai harus mampu berdayaguna dalam system politik di Indonesia hal ini sebagaimana Amanah konstitusi.

Kata kunci: efektifitas, system, multipartai dan konstitusi.

Abstract:

Multiparty cannot be separated from the life of the Indonesian state. Even multi-party has existed before Indonesia's independence. Throughout the history of the Indonesian state administration, the multi-party system is the only system that applies in Indonesia. However, the problem is that the multiparty system is not directly proportional to the number of presidential candidates, especially after the 1999 general election, so that it becomes an interesting discussion about the effectiveness of multiparty itself. Because as understood one of the goals of political parties is to play an active role in the government and more than that to be able to lead the government itself. Therefore, this paper focuses on the effectiveness of multi-party within the framework of contitution in Indonesia. The type of research in this paper is to use doctrinal/normative/positivism law. Normative research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The data collection technique used is by using library techniques, namely reviewing and examining existing library materials and documents, which are in accordance with the field of this writing. The multi-party system must be able to be effective in the political system in Indonesia, this is as mandated by the constitution

Keywords: effectiveness, system, multi-party, and consitution

Pendahuluan

Sebelum Indonesia merdeka multipartai menjadi kondisi yang tak dapat dihindarkan, tujuan utama partai politik kala itu adalah semata-mata demi mengambil alih wilayah Indonesia dari tangan Belanda. Sekalipun pada saat Indonesia beralih dijajah Jepang tahun 1942 hingga tahun 1945 partai politik menjadi terlarang kecuali Masyumi, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Menjelang kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan sampai pada pemilu pertama 1955 partai politik semakin menunjukkan eksistensinya.

Pada saat pemilu pertama dengan sistem parlementer, sekitar 36 partai politik mengikuti pesta demokrasi pertama kali dalam sejarah Indonesia. Begitupun pada era setelahnya, pada tiap-tiap pemilihan umum jumlah partai politik Indonesia selalu berada dalam sistem multipartai. Tak terkecualikan pada masa orde baru, sekalipun pada masa Soeharto kebijakan fusi partai politik pada pemilu 1982, jumlah partai politik dipaksa mengerucut menjadi dua yakni PDI dan PPP serta Golongan Karya. Namun kebijakan tersebut bukanlah kebutuhan kehidupan partai politik Indonesia, namun semata-mata kebijakan politik satu arah Soeharto semata. Artinya sistem fusi bukanlah keinginan rakyat Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah menentukan perjalanan ketatanegaraan dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dijalankan dengan mengetahui kondisi partai politik yang saat itu sangat banyak. Tanpa berfikir melakukan menguatkan dengan sistem perampangan partai politik. Hingga akhirnya pada tahun 1950 Indonesia berada dalam konstitusi UUDS dengan sistem parlementer, kondisi partai politik tidak mengalami perubahan yang

berarti, kecuali pembubaran parpol atas kebijakan pemerintah kala itu. Dengan kembalinya konsitusi ke UUD 1945 hingga sekarang kondisi multipartai tidak mengalami perubahan apapun.

Kondisi tersebut terus berjalan tanpa adanya pergerakan negara untuk merubah sistem kepartaian. Kini perdebatan muncul atas adanya penilaian bahwa sistem presidensial yang selama ini dijalankan oleh Indonesia belumlah sempurna sehingga posisi eksekutif dinilai tidak begitu kuat. Sehingga muncul keinginan penguatan sistem presidensial dari dalam, yakni dengan mengatur pola pembentukan kabinet yang berasal dari koalisi atau gabungan partai politik demi menguatkan sistem presidensial yang digunakan.

Tulisan ini lebih menekankan pada system kepartaian Indonesia yang dihubungkan dengan nilai demokrasi. Apakah system kepartaian Indonesia dengan multipartai memberikan efektifitas dalam ketatanegaraan, seperti dalam system pemerintahan yang digunakan Indonesia yakni presidensialisme dan juga system politik dalam pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Metode Penulisan

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah dengan menggunakan hukum doktrinal/ normatif/ positivisme. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penulisan ini. Penelitian hukum normatif ini mencakup:¹ Penelitian terhadap

¹ Soerjono Seokanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*. Edisi 1

asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.² Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yaitu data-data yang diperoleh digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemilu merupakan sebuah agenda rutin demokratisasi Indonesia dalam ajang pemilihan pemimpin. Demokrasi adalah konsepsi pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perkembangan dalam

konteks pembangunan kebebasan sebuah Negara untuk menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang baik menjadi dambaan masyarakat dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat sebagai konsekuensi konkrit dalam sebuah Negara.³

Secara terminologis, istilah “Partai” membawa gagasan tentang bagian (*part*). Istilah *part* masuk ke dalam bahasa Perancis *partager*, yang artinya membagi-bagi dan masuk dalam bahasa Inggris “*partaking*” mengadakan kemitraan dan berpartisipasi.⁴ Sedangkan politik sendiri, berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti Kota yang berstatus Negara Kota (*city state*).⁵ Dalam negara Kota orang berinteraksi semata-mata demi mencapai kesejahteraan (kebaikan) di dalam hidupnya.

Partai politik sendiri merupakan sarana bagi warganegara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah sesuatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁶

Partai politik yang pertama lahir di Negara Eropa Barat, dengan meluasnya

Cetakan V. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hlm 13-14

² Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 37

³ Hayat, Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multipartai Sederhana Sebagai Pengugatan Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, September 2014

⁴ Sigit Pamungkas Dalam Buku Sirajudin & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press. Hlm 283.

⁵ Imam Hidayat. (2009). *Pengantar Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press. Hlm 2

⁶ Miriam Budiardjo. (2012). *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 397

gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada Perkembangannya, pada akhir dekade 18an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan-kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan Aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan Raja. Pada Masa menjelang Perang Dunia I telah timbul klasifikasi partai berdasarkan Ideologi dan ekonomi yaitu partai “kiri” dan partai “kanan”. Konsep “kiri” versus “kanan” telah mengundang banyak perumusan maupun tafsiran yang berbeda-beda.⁷

Pada sistem kepartaian (*party systems*) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam buku *Political Parties*. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multi partai. Sebagai berikut:⁸

- a) Sistem Partai-Tunggal. Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradiction in terms*), sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (*pars*). Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.
- b) Sistem Dwi-Partai. Pengertian Sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat

teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan sering dinamakan pemilih terapung (*floating vote*) atau pemilih di tengah (*median vote*).

- c) Sistem Multi-Partai. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dari pada pola dwi-partai. Sistem multi partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

Pengalaman Sistem Kepartaian di Indonesia

Berikut adalah perjalanan partai politik di Indonesia dari masa ke masa.

- a) Masa Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Partai Politik pada masa pasca kemerdekaan memiliki basis masa yang dimobilisasi lewat pembentukan organisasi pendukung yang meliputi semua sektor: umur, profesi atau lapangan pekerjaan.⁹ Islam mewujudkan diri dalam Masyumi yang juga dipengaruhi sosialisme-demokratik dan

⁷ *Ibid.*, Hlm 399

⁸ *Ibid.*, Hlm 415

⁹ Affan. (2002). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 127

Nahdlatul Ulama (NU). Sosialisme-demokratik mewujudkan diri dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI), sedangkan Komunisme mewujudkan diri dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Tradisionalisme Jawa adalah satu-satunya aliran yang tidak mewujudkan diri secara konkret dalam bentuk partai sekalipun ikut sebagian pengikut PNI.¹⁰ Pasca dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, partai politik mulai banyak dibentuk. Sejumlah partai politik yang telah ada sejak era Pergerakan Nasional, tumbuh dengan kemasan yang baru. Partai-partai tersebut telah memiliki massa dan basis pendukungnya sendiri-sendiri.¹¹

Masyumi muncul sebagai partai yang paling besar pada awal revolusi. Beberapa organisasi dari zaman kolonial yang bergabung misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI) dapat dianggap sebagai salah satu partai besar pula. Partai-partai lama seperti Partindo, Gerindo, dan Parindo bergabung didalam PNI. Akan tetapi Parindra, pada bulan November 1949 keluar dari PNI. Setahun sebelumnya, tahun 1948, beberapa tokoh yang visi politiknya lebih konservatif dari pimpinan PNI mendirikan Partai Indonesia Raya (PIR).¹²

b) Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Pada masa berlakunya konstitusi RIS, peran partai politik tetap besar baik di tubuh parlemen maupun eksekutif. Parlemen pada masa konstitusi RIS adalah DPR dan Senat. DPR RIS terdiri atas 60 anggota, dan senat RIS terdiri atas 6 anggota.. Berdasarkan KNIP tentang keanggotaan DPR RIS, partai-partai

yang mengajukan calon dan memenuhi persyaratan adalah; Masyumi 5 anggota, PNI 4 anggota, PSI 2 anggota, PKI 2 anggota, PBI 2 anggota, BTI 2 anggota, dan partai lainnya yaitu; PSII, Murba, STII, PKRI, Perkindo, partai sosialis, dan partai buruh masing-masing 1 anggota.¹³

c) Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan kembalinya ke UUD 1945

Dengan terbentuknya kabinet pertama yang dipimpin oleh Masyumi (dengan Natsir sebagai pemimpin) bangsa Indonesia mulai membangun suatu Negara modern (*nation building*). Salah satu usaha ialah menyusun suatu Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai simbol persepsi bangsa Indonesia mengenai demokrasi. Meskipun UUD tidak menyebut pemilihan umum sebagai cara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin Negara, ikhtiar kearah itu sudah dimulai sejak 1946. Namun baru pada 1955 Kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi berhasil melaksanakan Pemilu untuk anggota DPR serta anggota Konstituante.

Setelah diakui kedaulatan Indonesia secara *de jure* pada Desember tahun 1949 dan digunakannya UUD Sementara 1950, pola kabinet koalisi masih berlangsung dengan menggunakan koalisi partai PNI dan Masyumi. Pada tahun 1955 atau saat kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi mengadakan pemilu pertama di Indonesia yang hasilnya 4 partai besar memperoleh suara banyak yaitu PNI (57 suara), Masyumi (57 suara), NU (45 suara), dan PKI (39 suara).

Sementara partai-partai kecil praktis dilumpuhkan karena ditekan Presiden yang menuntut agar mereka memuji serta menyokong segala ucapan serta tindakannya. Semenjak tahun-tahun ini pula slogan-slogan

¹⁰ Arif Budiman, Dkk. (1999). *Memilih Partai Mendambakan Presiden Belajar Berdemokrasi di Ufuk Milinium*. Bandung: Pt Remaja Roddakary. Hlm 95

¹¹ Suwarno. (2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hlm 91

¹² Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, Hlm 428-429

¹³ *Ibid*

Sukarno seperti demokrasi terpimpin, sosialisme Indonesia, kepribadian Indonesia, revolusi belum selesai, persatuan kaum NASAKOM dan sebagainya senantiasa mendominasi diskusi umum. Sepuluh partai politik termasuk NU dan PNI serta golongan komunis tetap diperkenankan hidup, tetapi semua wajib menyatakan dukungan hangat terhadap gagasan Presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk sesuai dengan doktrin Presiden.¹⁴

Pada perkembangan berikutnya, satu hal yang cukup menyakitkan bagi nafas demokrasi di Indonesia Era Orde Baru adalah adanya kebijakan penciutan kontestan Parpol dan penyeragaman asas. Jika Pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai, Pemilu 1971 diikuti 10 Parpol, maka pada Pemilihan umum 1977 hanya diikuti oleh 3 parpol saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (GOLKAR). Hal ini merupakan perkembangan dari gagasan fusi partai yang dilakukan Orba.¹⁵

d) Zaman Reformasi

Setelah Soeharto turun dari jabatannya, jabatan presiden dipegang oleh B.J Habibie. Era ini ditandai oleh euforia politik yang luar biasa berupa kebebasan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar satu tahun telah berdiri 181 parpol, di mana yang bisa diterima oleh Departemen Kehakiman sebanyak 141 parpol.¹⁶ Dari 141 parpol hanya 48 parpol yang berhak mengikuti pemilu 1999. Sesudah

dilakukan proses verifikasi, 48 partai politik dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti Pemilu 1999. Pada 1 September 1999, jatah kursi dibacakan. Berikut daftar 5 besar perolehan suara pada Pemilu 1999: 1. PDI (33,7% dengan Perolehan Kursi 153), 2. Golkar (22,44% dengan perolehan 120 kursi), 3. PKB (12,61% dengan perolehan 51 Kursi), 4. PPP (10,71% dengan perolehan 58 kursi), 5. PAN (7,12% perolehan 34 kursi).¹⁷ Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai berbasis Islam, namun menyatakan diri terbuka dan nasionalis. Sementara PDI perjuangan sudah jelas juga nasionalis dan bersifat terbuka.¹⁸ Berikut tabel sejarah perkembangan partai politik Indonesia sejak tahun 1908 sampai tahun 2006.

¹⁴ Muhammad Rusli Karim. (1983). *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang-Surut*. Jakarta: Rajawali. Hlm 142

¹⁵ Koirudin. (2004). *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 44

¹⁶ Suwarno, *Op.Cit.*, Hlm 109

¹⁷ Koirudin, *Op.Cit.*, Hlm 55-56

¹⁸ Arif Budiman, *Dkk, Op.Cit.*, Hlm 99

Tabel 1
Sejarah Perkembangan Partai Politik Di Indonesia¹⁹

Periode Pemerintahan	Sistem Pemerintahan	Sistem Partai
1908-1942	Zaman Kolonial	Sistem multi-partai
1942-1945	Zaman Pendudukan Jepang	Partai politik dilarang
17 Agustus 1945-1959	Zaman Demokrasi Parlementer A. Masa Perjuangan	
17 Agustus – 14 November 1945	1. Sistem Presidensial; UUD 1945	Satu Partai PNI
14 November 1945- Agustus 1949	2. Sistem Parlementer; UUD 1945	Sistem multi-partai
1949-1950	3. Sistem Parlementer; UUD RIS	Sistem multi-partai
1950-1955	e) Masa Pembangunan (Building Nation) Sistem Parlementer; UUD 1950	Sistem multi-partai. Pemilihan umum 1955 menghasilkan 27 partai dan 1 perorangan yang memperoleh kursi di DPR
1955-1959	Sistem Parlementer; UUD 1950	Sistem multi-partai
	Demokrasi Terpimpin; UUD 1945 1. 1959	Maklumat pemerintah 3 November 1945 dicabut. Diadakan penyerdahanan partai sehingga hanya ada 10 Partai yang diakui: PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arujdi, IPKI dan Partai Islam Perti. Masyumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1960
	2. 1960	Dibentuk Front Nasional yang mewakili semua kekuatan politik. PKI masuk berdasarkan prinsip NASAKOM. ABRI masuk lewat IPKI

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Loc.Cit.*

1965-1998	Demokrasi Pancasila; UUD 1945	
	1. 1966	PKI dan Partindo dibubarkan
	2. 27 Juli 1967	Konsensus Nasional a.l 100 anggota DPR diangkat
	3. 1967-1969	Eksperimen dwi-partai dan dwi-group dilakukan di beberapa kabupaten di Jawa Barat, namun dihentikan pada awal 1969
	4. 1971	Pemilihan umum dan 10 partai
	5. 1973	Penggabungan partai menjadi 3 partai yaitu Golkar, PDI dan PPP
	6. 1977,1982,1987,1992 dan 1997	Pemilihan umum hanya diikuti oleh tiga orsospol (sistem multi-partai terbatas) PPP, Golkar dan PDI
	7. 1982	Pancasila satu-satunya asas
	8. 1984	NU Khittah
	9. 1996	PDI Pecah
1998 (21 Mei).....	Reformasi; UUD 1945 yang diamandemen 1. 1999 (Juni) 2. 2004 (April)	Kembali ke sistem multi-partai. Pemilu dengan 48 partai masuk DPR. Pemilu dengan 24 partai;7 partai masuk DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS dan PAN

Pasca reformasi partai politik justru semakin memperlihatkan keinginannya untuk berperan aktif dalam kancah politik yang sebelumnya pada masa orde baru mengalami keterbatasan dengan system fusi partai politik, hal ini dapat dilihat dari jumlah partai politik pada setiap pemilihan umum di Indonesia. Pada pemilu pertama pasca tumbangnya orde baru yakni pada tahun 1999 terdapat 48 Parpol (19 Parpol lolos Pemilu), pada pemilu 2004 terdapat 24 Parpol (16 Parpol lolos Pemilu), pada pemilu 2009 terdapat 38 Parpol (9 Parpol lolos Pemilu), pada pemilu tahun 2014 terdapat 15 Parpol (10 Parpol lolos Pemilu legislatif), dan pada pemilu tahun 2019 terdapat 20 partai politik.

Efektifitas Multipartai Indonesia Dalam Bingkai Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum, mengawali babak baru penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yakni pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk pemilihan anggota Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan pada waktu tertentu. Sistem pemilu serentak harus didukung oleh sistem multipartai sederhana sebagai komponen penting dalam pemilu. Sistem multipartai sederhana memberikan kontribusi realistis bagi pengurus parpol untuk melakukan fungsi parpol secara profesional dan kompeten dalam mendukung komposisi sistem pemilu. Korelasi antar sistem pemilu serentak dengan sistem parpol multipartai sederhana menghasilkan kepemimpinan yang akuntabel dan berkualitas serta kompatibel di dalam menjalankan pemerintahan.²⁰

Menurut Agun Gunandjar Sudarsa Berkaca pada pengalaman hampir sepuluh tahun paska reformasi, demokrasi Indonesia dengan sistem multipartai belum signifikan memberikan harapan bagi pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Alasannya karena sistem multipartai telah mengalami perluasan fragmentasi, sehingga mempersulit proses pengambilan setiap keputusan di legislatif. Karena itu, tidak heran

bila berbagai pihak mulai mendorong penerapan sistem multipartai sederhana.²¹

Begitupun Jumadi dalam tulisannya mengatakan bahwa mengurangi Jumlah Partai Politik yang terlalu banyak juga merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Gemuknya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan. Jika saja partai politik yang ikut serta pemilu tidak banyak, maka koalisi parpol yang dibangun juga tidak akan menjadi “gemuk”. Presiden terpilih idealnya berasal dari koalisi yang sekurang-kurangnya mendapatkan dukungan parlemen 50% dari jumlah kursi DPR dan jumlah partai yang ikut berkoalisi tidak banyak, cukup dua atau tiga partai saja.²²

Ditarik dari kedua pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa bentuk system kepartaian Indonesia yang dinilai belum efektif dalam ketatanegaraan Indonesia tidak dapat menjadi tolak ukur baik dan buruknya pada sebuah system pemerintahan. Apalagi jika dibandingkan dengan negara yang memang sejak berdirinya telah memiliki system partai yang tidak banyak. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan konstruksi baru dalam membentuk system kepartaian yang baik sekaligus menata kembali system partai yang

²⁰ Septi Nur Wijayanti Dna Kelik Iswandi, Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai Pada Masa Pandemic Covid Di Dindonesia, Jurnal Konstitusi Vol. 18, Nomor 2, Juni 2021

²¹ Agun Gunandjar Sudarsa, *Sistem Multipartai Di Indoensia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 1, Maret 2008, <https://doi.org/10.54629/Jli.V5i1.285>

²² Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidanan Dan Ketatanegaraan, Jumadi, Pengaruh Sistem Multi Partai Dalam Pemerinathan Di Indonesia, Vol. 4 No. 1 2015, <https://doi.org/10.24252/Ad.V4i1.1501>

berdaya guna. Dengan kondisi diatas maka ada beberapa analisa hukum dalam melihat efektifitas multipartai di Indonesia dalam bingkai konstitusi.

Pertama; Multipartai tidak berkorelasi dengan sistem presidensial Indonesia. Persoalan yang perlu mendapat jawaban adalah mengapa kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multi partai yang dipraktekkan di Indonesia tidak mendorong terjadinya pemerintahan yang efektif dan stabil?. Menurut Jumadi menyatakan bahwa sistem pemerintahan memiliki korelasi langsung terhadap efektivitas pemerintahan, karena terdapat bukti kalau kedua sistem pemerintahan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif. Meskipun tidak ada hubungan yang langsung antara sistem pemerintahan dengan efektifitas pemerintah, akan tetapi ada beberapa hal dalam sistem presidensialime yang mempengaruhi efektivitas pemerintah. Dari segi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki pengalaman yang berharga dan mampu menjawab bahwa sistem presidensial ternyata mampu menghasilkan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem parlemen. Pelaksanaan demokrasi parlemen pada tahun 1950an ternyata dinilai gagal di dalam menciptakan stabilitas pemerintah dan politik yang akhirnya dinilai gagal menyejahterakan rakyat Indonesia.²³ Penulis sefaham sekalipun tidak sepenuhnya pada tulisan diatas. Bahwa benar tidak ada korelasi dan teori bahwa sistem multipartai berbanding lurus dengan sistem pemerintahan. Oleh karenanya kebiasaan ketatanegaraan Indonesia untuk selalu menjadikan multipartai terlibat langsung dan

tidak langsung dalam pemilihan umum perlu dikaji kembali.

Kedua; Multipartai Indonesia tidak berperan dalam demokratisasi pencalonan presiden. Pasca pemilihan umum 1999 sejak fusi partai politik di hilangkan dan Indonesia berada dalam masa reformasi. Nyatanya dalam pemilihan presiden pasca pemilihan umum 1999 dengan banyaknya partai politik tidak menjadikan ruang pencalonan presiden semakin marak. Hal ini diperparah dengan adanya ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum. Pada akhirnya multipartai seakan hanya menjadi pemanis pemilihan umum, namun tidak memiliki ruang dalam pencalonan presiden. Tentunya menjadi tidak bijak ketika ruang partai politik diberikan pada masyarakat namun kebebasan demokrasi dalam pencalonan presiden menjadi sangat terbatas.

Ketiga; Jika melihat secara tegas sebagaimana bunyi konstitusi, pada prinsipnya sudah cukup memberikan nilai-nilai demokrasi dalam partai politik sekaligus pemilihan umum di Indonesia. Bahwa secara tegas dapat difahami bahwa sekalipun Indonesia bersistem presidensialisme seharusnya tidak membatasi partai politik dalam berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat dengan tegas pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sayangnya norma-norma penjelasan dalam undang-undang justru membuat ruang demokrasi dan tidak mampu berjalan sebagaimana harapan konstitusi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penulisan ini adalah bahwa sistem multipartai yang ada dalam politik Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus

²³ Jumadi. (2015). *Pengaruh Sistem Multipartai Dalam Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Uin-Alauddin.Ac.Id. Vol. 4/No. 1/ Juni 2015

dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa multipartai tidak menjadikan arus demokrasi pemilihan umum menjadi lebih baik, sebaliknya justru multipartai seakan hanya menjadi pemanis dalam pemilihan umum. Selain itu sistem multipartai yang seringkali menjadi alasan

sebagai salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebuah gagasan yang keliru. Oleh karenanya regulasi pemilihan umum harus dapat memberi batasan atau teori partai politik yang lebih berdaya guna dan berdemokrasi dalam membangun sistem politik yang lebih baik di Indonesia kedepan.

REFERENSI

- Affan. (2002). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arif Budiman, Dkk. (1999). *Memilih Partai Mendambakan Presiden Belajar Berdemokrasi di Ufuk Milinium*. Bandung: PT Remaja Roddakary
- Imam Hidayat. (2009). *Pengantar Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press
- Koirudin, Koirudin. (2004). *Partai Poltik Dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja*
- Miriam Budiardjo. (2012). *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Rusli Karim. (1983). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret*. Jakarta: Rajawali
- M.C Ricklefs. (1995). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Soerjono Seokanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*. Edisi1 Cetakan V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Sigit Pamungkas Dalam Buku Sirajudin & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press
- Suwarno. (2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Jurnal

- Agun Gunandjar Sudarsa. (2015). *Sistem Multipartai Di Indoensia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 1, Maret 2008, <https://doi.Org/10.54629/Jli.V5i1.285>
- Jumadi. (2015). *Pengaruh Sistem Multipartai Dalam Pemerintahandi Indonesia*. Jurnal Uin-Alauddin.Ac.Id. Vol. 4/No. 1/ Juni 2015
- Septi Nur Wijayanti Dna Kelik Iswandi, (2021). *Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai Pada Masa Pandemic Covid Di Dindonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 18, Nomor 2, Juni 2021

Internet

- KPU, (2022), <http://www.kpu.Go.Id/Index.Php/Pages/Detail/2018/8/PEMILU-1955/Mzqz>, Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2022 WIB